BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 184/PID/2015/PT. BDG TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SECARA BERSAMA-SAMA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Secara Bersama-Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Secara terminologis, pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya.[97]

Di dalam bab sebelumnya dijelaskan, bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh dua orang pelaku pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Perwira RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

Di dalam putusan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pengeroyokan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti dimaksudkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Serta, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari unsur-unsurnya yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang yaitu jarimah *tawāfuq*;
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat dalam berbuat jarimah;

[97] Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu yaitu kesadaran bahwa akibat dari berbuat jarimah *tawāfuq* dengan melakukan penganiayaan adalah menimbulkan luka-luka terhadap korbannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana para pelaku di dalam hukum pidana Islam, jarimah yang dilakukan oleh dua orang tersebut diklasifikasikan sebagai jarimah *tawāfuq*. *Tawāfuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatan masing-masing. Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan tas masng-masing pelaku sesuai dengan kaidah:

يُسْاَ لُ كُلُّ شَرِ يْكٍ عَنْ نَتِيْجَةِ فِعْلِهِ فَقَطْ فِي حَالَةِ التّوَا فُقُ

"Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing."[98]

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang ditimpakan kepada para terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung yaitu kadar hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan perbuatan masing-masing pelaku terhadap korban.

[98] Abdul al-Qadir 'Awdah, al-*Tasyri' al-Jinā'i al-Islâmi Muqāranan bi al-Qanūn al-Wadh'i* Jilid II, 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pelaksanaan hukuman dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pengeroyokan atau main hakim sendiri oleh dua orang pelaku tersebut telah mengakibatkan tiga orang korban mengalami luka-luka. Saksi korban pertama bernama Hidayatullah mengalami luka pada pelipis kanannya yang dipukuli oleh Kiki Supriadi (terdakwa II). Saksi korban kedua, Solah Bin Deden mengalami luka bengkak dan memar pada daerah kepala bagian belakang, pada daerah alis kanan, serta pada pipi kanan dipukuli oleh Boski (terdakwa I) bersama-sama dengan Kiki Supriadi (terdakwa II). Saksi korban ketiga, Delly Setia Permana mengalami luka pada bagian muka, pelipis kanan, bibir dan kepala bagian belakang, serta gigi depan patah yang dipukuli oleh Boski (terdakwa I) bersama-sama dengan Agung als Emon (DPO), Idris als Ipet (DPO), Dadang als Temon (DPO). Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut masuk dalam kategori jarimah *tawāfuq* terhadap selain jiwa yang mengakibatkan para korban mengalami luka pada kepala (*shajjah*).

Kaidah atau prinsip yang ditetapkan untuk hukuman atas tindak kekerasan terhadap fisik ini adalah bilamana hukuman kisas memungkinkan untuk dilakukan di dalamnya (yaitu tindak kekerasan fisik sengaja yang tidak disertai keberadaan unsur syubhat) maka wajib kisas, dan bilamana hukuman kisas tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan untuk dilakukan di dalamnya (yaitu tindak kekerasan fisik yang disertai dengan adanya unsur syubhat), maka yang wajib adalah diat atau '*ursy*.[99]

Berdasarkan hal ini, hukuman tindak kekerasan fisik berupa hukuman untuk kekerasan fisik berupa pelukaan (*jirāh* atau *shajjaj*) adalah kisas atau '*ursy* atau *hukūmatu al-'adl*.[100]

Kejahatan fisik berupa *shajjah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *ursy* yang besarannya tidak ditentukan oleh syarak (*hukūmah al-'adl*, diserahkan kepada kebijakan hakim). Kaidah pemberlakuan *hukūmatu al-'adl* adalah, "Bahwa kekerasan fisik yang tidak ada kisas di dalamnya dan tidak ada pula *'ursy* yang telah ditentukan oleh syarak ", maka di dalamnya berlaku *hukūmatu al-'adl*.

Termasuk hal yang sudah menjadi kesepakatan adalah pelukaan *shajjah* yang tidak sampai masuk kategori luka *muwadhdhiḥah* (luka yang sampai memperlihatkan tulang), di dalamnya tidak ada kewajiban '*ursy* yang telah ditentukan oleh syarak, akan tetapi di dalamnya terdapat *hukūmatu al-'adl*.

Hukūmatu al-'adl ditanggung sendiri oleh pelaku. Cara menentukan besaran *hukūmah* adalah dengan melihat berapa kadar ukuran luka *shajjah* yang ada jika dibandingkan dengan luka *muwadhdhiḥah*. Kadar ukuran itulah yang dijadikan

[99] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, 664
[100] Ibid, 665

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patokan untuk menentukan besaran *hukūmah* luka *shajjah* tersebut dari '*ursy* luka *muwadhdhiḥah*, yaitu seperdua puluh diat (lima ekor unta). Jika ukuran luka *shajjah* yang ada adalah setengah dari ukuran luka *muwadhdhiḥah*, maka *hukūmah*-nya berarti adalah separuh dari seperdua puluh diat.[101]

Sehingga, jika dianalisis satu per satu, maka untuk terdakwa II yang memukuli saksi korban Hidayatullah yang mengalami luka pada pelipis kanannya dikenakan *hukūmatu al-'adl*. Begitu juga, Solah Bin Deden yang dipukuli Boski dan Kiki yang mengalami luka bengkak dan memar pada daerah kepala bagian belakang, pada daerah alis kanan, serta pada pipi kanan juga dikenakan *hukūmatu al-'adl*. Pelukaan tersebut termasuk dalam kategori luka pada kepala (*shajjah*) tetapi luka yang dialami Hidayatullah dan Solah merupakan luka yang tidak sampai mencapai luka *muwadhdhihah* (luka yang memperlihatkan tulang), artinya luka tersebut di bawah luka *muwadhdhiḥah*.

Sebagaimana luka *shajjah* yang tingkat keparahannya di bawah luka *muwadhdhiḥah*, di dalamnya juga tidak terdapat '*ursy* yang telah ditentukan, akan tetapi di dalamnya hanya ada *hukūmah al-'adl*, dan karena di dalamnya tidak terdapat '*ursy* yang telah ditentukan oleh syarak, sementara tidak mungkin luka itu dibiarkan sia-sia tanpa ada hukuman atas pelakunya, maka oleh karena itu, yang wajib di dalamnya adalah *hukūmatu al-'adl*. Abdurrazaq meriwayatkan

[101] Ibid, 683-684

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *Mushannaf*-nya dari al-Hasan dan Umar ibnu Abdul Azis, Rasulullah tidak memutuskan apa-apa untuk pelukaan di bawah luka *muwadhdhiḥah*.[102]

Sedangkan, untuk saksi korban ketiga, Delly Setia Permana mengalami luka pada bagian muka, pelipis kanan, bibir dan kepala bagian belakang, serta gigi depan patah yang dipukuli oleh Boski (terdakwa I) bersama-sama dengan Agung als Emon (DPO), Idris als Ipet (DPO), Dadang als Temon (DPO). Dikarenakan Agung als Emon (DPO), Idris als Ipet (DPO), Dadang als Temon (DPO) masih dalam Daftar Pencarian Orang, maka terdakwa Boski dikenakan hukuman diat.

Hukuman diat ini sebagai pertanggungjawaban untuk gigi depan yang patah. Gigi depan patah digolongkan dengan perusakan seluruh anggota badan yang sejenis. Gigi termasuk anggota yang terdiri dari lima pasang atau lebih, maka hukumannya adalah diat yang berlaku untuk perusakan atau pencabutan setiap gigi adalah lima ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi melalui Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:

...وَ فِيْ السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ اْلإِ بِلِ

"... Dan pada perusakan gigi berlaku hukuman diat lima ekor unta ..."[103]

---

[102] Ibid, 686-687

[103] Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VII, (Saudi Arabia: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah, tanpa tahun), 212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 184/Pid/2015/PT. Bdg Tentang Tindakan Main Hakim Secara Bersama-Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Pada bab III telah dijelaskan secara lengkap tentang kronologis kejadian perkara berupa tindakan main hakim yang menyebabkan luka bengkak dan memar pada kepala, pipi, dan mulut. Dan telah dibenarkan oleh kedua terdakwa serta hasil Visum et Repertum No. 294/Vis/RSU/XI/2014 dan No. 295/Vis/RSU/XI/2014 yang ditandatangani tanggal 11 November 2014 dengan dokter pemeriksa dr. Asep Setiawan dan diketahui oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F. Perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma, agama, kesopanan, maupun norma hukum. Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat pada masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Tindak pidana pengeroyokan atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh dua orang pelaku tersebut termasuk kategori turut serta melakukan jarimah, yaitu dengan melakukan jarimah secara bersama-sama. Dapat diketahui bahwa sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.[104] Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana para pelaku di dalam hukum pidana Islam, jarimah yang dilakukan oleh dua orang tersebut tergolong turut serta melakukan jarimah langsung yang diklasifikasikan sebagai jarimah *tawāfuq* dengan pertanggungjawaban bergantung kepada perbuatan masing-masing.

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila jarimah yang dikerjakan selesai dan jarimah itu berupa had, maka pelaku dijatuhi hukuman had. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman takzir.

Turut serta secara langsung yang dilakukan dua orang pelaku tersebut dilakukan secara kebetulan. Kerja sama yang dilakukan secara kebetulan disebut *tawāfuq*, dimana beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya.

[104] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur *ishtirāk* dalam kasus jarimah *tawāfuq* ini, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan *tawāfuq*.
b. Adanya unsur materiil jarimah *tawāfuq* adalah turut serta berbuat jarimah.
c. Dilakukan secara bersama-sama. Sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam kasus ini dilakukan oleh lima orang pelaku, tetapi yang tertangkap hanya dua orang, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
d. Tanpa adanya kesepakatan sebelumnya.

Jika dilihat dari unsur-unsur jarimah tersebut di atas, unsur dalam turut serta berbuat jarimah tergolong dalam unsur khusus, yakni unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku. Seseorang yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan jarimah yang dilakukan oleh seorang diri. Masing-masing pelaku dalam jarimah tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam jarimah itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan pelaku jarimah yang masih di bawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id